



BUPATI OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI

NOMOR 15 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN DAN PRIORITAS
PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA/KELURAHAN
DI KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Bab VII Pasal 72 ayat (1) huruf c dan d serta ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Kabupaten mengalokasikan dana untuk pendapatan desa paling sedikit 10% dari pajak dan retribusi daerah serta paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK), Bupati perlu menetapkan Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten untuk desa dan kelurahan serta rincian dana setiap desa dan kelurahan;
- b. bahwa untuk penetapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditentukan Tata Cara Pembagian Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa/Kelurahan (ADD/K) Kabupaten untuk desa dan kelurahan di Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 20 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2007 Nomor 20 Seri E);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 12);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 13 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN DAN PRIORITAS PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA/KELURAHAN DI KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.
2. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Alokasi Dana Desa/Kelurahan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Rekening Kas Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
6. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II
PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA/KELURAHAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur/menetapkan Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Satu (I) dan dana kelurahan untuk setiap kelurahan yang jumlahnya sebagaimana tercantum pada Lampiran Dua (II) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan yang ini.

Pasal 3

Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dialokasikan secara merata dan berkeadilan yang didasarkan pada :

- a. alokasi dasar; dan
- b. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa setiap kabupaten.

Pasal 4

- (1) Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar kabupaten dibagi jumlah desa di Kabupaten.
- (2) Alokasi formula dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (3) Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = [(0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)] \times (DDkab - ADkab)$$

Keterangan:

- W = Alokasi Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten
- Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten
- Z4 = rasio IKG kabupaten terhadap total IKG kabupaten yang memiliki Desa
- DDkab = pagu Alokasi Dana Desa kabupaten
- ADkab = besaran AD untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam kabupaten

- (4) Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 5

Rincian Alokasi Dana Kelurahan untuk setiap kelurahan dalam Kabupaten sebagaimana tercantum pada lampiran II (dua) peraturan ini dihitung secara merata sebesar Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah/kelurahan).

BAB III PENYALURAN ALOKASI DANA DESA/KELURAHAN

Pasal 6

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa/Kelurahan dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dan Kelurahan.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dan Kelurahan dilakukan setelah persyaratan penyaluran dipenuhi.
- (3) Penyaluran Alokasi Dana Desa/Kelurahan dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh per seratus); dan
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus);
- (4) Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. Peraturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan Belanja (APBDes) Desa kepada Bupati;
 - b. Laporan Realisasi tentang penggunaan Alokasi Dana Desa/Kelurahan tahun anggaran sebelumnya;
 - c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) atau Review RPJMDES.
 - d. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa.
 - e. Desain dan Rencana Anggaran Biaya Penggunaan Alokasi Dana Desa/Kelurahan;

- f. Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa, Laporan Realisasi serta Desain dan Rencana Anggaran Biaya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e kepada Bupati melalui Camat paling lambat minggu kedua bulan Februari.
- (5) Penyaluran Alokasi Dana Kelurahan Tahap I dilakukan setelah Lurah menyampaikan persyaratan sebagai berikut:
- a. Rencana Kerja (RK) Kelurahan yang lengkap dengan hasil pelaksanaan pembangunan kelurahan yang berisi antara lain:
 - i. Berita Acara Musrenbang Kelurahan
 - ii. Daftar Hadir Musrenbang
 - iii. Foto rapat Musrenbang
 - iv. Laporan dan Pertanggungjawaban dana tahap sebelumnya
 - v. Desain/RAB kegiatan fisik dan non fisik
- (6) Penyaluran Alokasi Dana Desa/Kelurahan Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
- a. laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa/Kelurahan tahap I kepada Bupati melalui Dinas PMD;
 - b. laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa/Kelurahan tahap I sebagaimana dimaksud dalam huruf a, menunjukkan paling kurang Alokasi Dana Desa/Kelurahan tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus); dan
 - c. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa/Kelurahan tahap I sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.
 - d. Kepala Desa dan Lurah menyampaikan fotocopy surat pertanggungjawaban keuangan yang telah dilegalisir.
- (7) Rincian Alokasi Dana Desa/Kelurahan yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.

Pasal 7

Apabila terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Alokasi Dana Desa/Kelurahan tahun sebelumnya, maka akan ditambahkan dalam APBD tahun berikutnya dan disalurkan pada tahun berikutnya sebesar SiLPA dengan peruntukan kegiatan yang sama seperti tahun sebelumnya.

BAB IV

PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA/KELURAHAN

Pasal 8

Alokasi Dana Desa/Kelurahan diprioritaskan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat serta pembinaan kemasyarakatan yang meliputi :

1. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, prioritas penggunaan Alokasi Dana Desa/Kelurahan diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa, meliputi:
 - a. pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman;
 - b. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat;
 - c. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan;
 - d. pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi; atau melalui pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDES);
 - e. pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
 - f. Pengadaan tanah untuk fasilitas umum desa (tanah untuk kantor kepala desa, polindes, PAUD dan lain-lain) apabila di desa dan kelurahan tersebut memang sulit untuk masyarakat berswadaya tanah;
 - g. Pembangunan sarana air bersih, siring, dan MCK serta pemeliharaan Pamsimas dan Sanimas.

2. Pemerintah Desa bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa dapat mengembangkan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Daftar Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa sepanjang dibutuhkan desa dan tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku.
3. Alokasi Dana Desa/Kelurahan dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa/Kelurahan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah mendapat persetujuan keputusan musyawarah desa.
4. Kepala Desa dan Lurah bertanggung jawab atas penggunaan Alokasi Dana Desa/Kelurahan.
5. Pemerintah Desa dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Alokasi Dana Desa/Kelurahan.
6. Pendampingan sebagaimana dimaksud pada angka 5 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 9

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat desa, harus mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa, meliputi:

- a. Desa tertinggal dan atau sangat tertinggal, mengutamakan kegiatan pembangunan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk pemenuhan kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat Desa;
- b. Desa berkembang, memprioritaskan pembangunan sarana dan prasarana pelayanan umum dan sosial dasar baik pendidikan dan kesehatan masyarakat desa untuk mengembangkan potensi dan kapasitas masyarakat Desa; dan
- c. Desa maju dan atau mandiri, memprioritaskan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang berdampak pada perluasan skala ekonomi dan investasi desa, termasuk prakarsa Desa dalam membuka lapangan kerja, padat teknologi tepat guna dan investasi melalui pengembangan BUM Desa.

Pasal 10

Prioritas penggunaan Alokasi Dana Desa/Kelurahan untuk program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan desa, antara lain melalui:

- a. peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan;
- b. dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama, maupun oleh kelompok dan atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
- c. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa;
- d. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat Desa, termasuk pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMDD) dan pengembangan kapasitas Ruang Belajar Masyarakat di Desa (Community Centre);
- e. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan Posyandu, Poskesdes, Polindes dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis/swamedikasi di Desa;
- f. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup; dan
- g. bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan telah ditetapkan dalam Musyawarah Desa.
- h. Peningkatan kapasitas SDM aparatur desa, lembaga kemasyarakatan, maupun kelompok pemuda.

Pasal 11

Rincian Prioritas penggunaan dana Alokasi Dana Desa/Kelurahan Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2017, antara lain:

Bidang Penyelenggara Pemerintah Desa

A. Belanja Pegawai

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Insentif KPMDD Desa
2 orang x 9 OB x Rp.250.000,- | Rp. 4.500.000,- |
| 2. Insentif operator desa
1 orang x 9 OB x Rp. 300.000,- | Rp. 2.700.000,- |
| 3. Insentif LPMD desa
3 orang x 9 OB x Rp. 250.000 | Rp. 6.750.000,- |

4. Operasional karang taruna	Rp. 2.000.000,-
5. Operasional PKK Desa/Kelurahan	Rp. 4.000.000,-
6. Operasional Kebinaan Posyandu	Rp. 1.250.000,-
7. Operasional BPD	Rp. 1.250.000,-
8. Operasional LPMD/K	Rp. 1.500.000,-
9. Operasional Lembaga Adat	Rp. 1.500.000,-
10. Insentif TPTKD/K	Rp. 9.450.000,-
11. Operasional RT	<u>Rp. 1.500.000,-</u>
	Rp. 36.400.000,-
B. Belanja Barang dan Jasa	
1. Belanja ATK Desa	Rp. 2.250.000,-
2. Belanja ATK TPTKD	Rp. 2.000.000,-
3. Pembuatan desain dan RAB Kegiatan dana desa APBN	Rp. 1.000.000,-
4. Biaya survey kegiatan dana desa APBN	Rp. 750.000,-
5. Biaya sertifikasi kegiatan dana desa APBN	Rp. 1.000.000,-
6. Biaya pembuatan dan penggandaan laporan Dana Desa APBN	Rp. 1.000.000,-
7. Pembuatan desain RAB kegiatan	Rp. 750.000,-
8. Biaya survey kegiatan ADD Kabupaten	Rp. 1.000.000,-
9. Biaya sertifikasi kegiatan ADD Kabupaten	Rp. 1.000.000,-
10. Biaya pembuatan dan penggandaan laporan kegiatan ADD Kabupaten	Rp. 1.000.000,-
11. Biaya pembuatan dan penggandaan APB Desa	Rp. 1.000.000,-
12. Biaya pembuatan dan penggandaan RPJMDes	Rp. 250.000,-
13. Biaya pembuatan papan proyek ADD Kabupaten	Rp. 300.000,- Rp. 1.500.000,-
14. Cuci cetak foto kegiatan	Rp. 500.000,-
15. Biaya musyawarah desa 2 kali	
16. Biaya fotocopy dan penggandaan	<u>Rp. 550.000,-</u>
17. Biaya pembelian materai	Rp. 16.850.000,-
C. Belanja Perjalanan Dinas	
1. Perjalanan Dinas Kades/Lurah	Rp. 2.000.000,-
2. Perjalanan dinas perangkat desa/lurah	Rp. 1.500.000,-
3. Perjalanan Dinas BPD	<u>Rp. 1.500.000,-</u>
	Rp. 5.000.000,-

Pasal 12

- (1) Khusus pembangunan fisik atau pengadaan tanah untuk fasilitas umum atau kas desa dialokasikan sesuai jumlah pagu masing-masing desa setelah dikurangi rincian penggunaan ADD Kabupaten;
- (2) Penggunaan alokasi untuk pembangunan fisik atau pengadaan tanah untuk fasilitas umum harus disesuaikan dengan kebutuhan desa dengan berdasarkan hasil keputusan musyawarah desa.

Pasal 13

Perencanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilakukan dengan mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan tipologi desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa, yaitu:

- a. Desa tertinggal dan/atau sangat tertinggal, mengutamakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada membuka lapangan kerja dan atau usaha baru, serta bantuan penyiapan infrastruktur bagi terselenggaranya kerja dan usaha warga atau masyarakat baik dari proses produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat desa;
- b. Desa berkembang, memprioritaskan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kerja dan atau proses produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses modal/fasilitas keuangan; dan
- c. Desa maju dan atau mandiri, mengembangkan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang visioner dengan menjadikan desa sebagai lumbung ekonomi atau kapital rakyat, dimana desa dapat menghidupi dirinya sendiri atau memiliki kedaulatan ekonomi, serta mampu mengembangkan potensi atau sumberdaya ekonomi atau manusia dan kapital desa secara berkelanjutan.

Pasal 14

- (1) Dalam hal pemetaan tipologi Desa berdasarkan tingkat kemajuan desa untuk penyusunan prioritas penggunaan Alokasi Dana Desa/Kelurahan, Pemerintah Desa dapat menggunakan data Indeks Desa Membangun (IDM) yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

- (2) Informasi penggunaan data Indeks Desa Membangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diinformasikan secara terbuka oleh Pemerintah Kabupaten dan menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Pedoman Teknis Penggunaan Alokasi Dana Desa/Kelurahan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Kabupaten menyampaikan informasi tentang data rujukan dimaksud ayat (1) di atas kepada seluruh desa, bersamaan dengan penjelasan tentang indikatif atau pagu Alokasi Dana Desa/Kelurahan, Alokasi Alokasi Dana Desa/Kelurahan dan informasi lain terkait, sebelum pelaksanaan musyawarah desa perencanaan.

Pasal 15

Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa/Kelurahan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 16

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PERTANGGUNG JAWABAN ALOKASI DANA
DESA/KELURAHAN

Pasal 17

- (1) Kepala Desa dan Lurah dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa/Kelurahan Tahap I, Tahap II, dan fotocopy Surat Pertanggungjawaban yang dilegalisir kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Ogan Ilir.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Tahap I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
 - b. Tahap II paling lambat minggu keempat bulan Februari tahun anggaran berikutnya;

BAB VI
SANKSI

Pasal 18

- (1) Bupati dapat menunda penyaluran Alokasi Dana Desa/Kelurahan dalam hal :
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
 - b. Terdapat Sisa Alokasi Dana Desa/Kelurahan di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Alokasi Dana Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Alokasi Dana Desa/Kelurahan tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Alokasi Dana Desa/Kelurahan di RKD/K tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Alokasi Dana Desa/Kelurahan di RKD/K tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Alokasi Dana Desa/Kelurahan yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Alokasi Dana Desa/Kelurahan tahap I tidak dilakukan.

- (4) Penundaan penyaluran Alokasi Dana Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan Sisa Alokasi Dana Desa/Kelurahan di RKD tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga Sisa Alokasi Dana Desa/Kelurahan di RKD menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran Alokasi Dana Desa/Kelurahan tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Dalam hal sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan Sisa Alokasi Dana Desa/Kelurahan di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Alokasi Dana Desa/Kelurahan yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Alokasi Dana Desa/Kelurahan tahap II.

Pasal 19

- (1) Bupati menyalurkan kembali Alokasi Dana Desa/Kelurahan yang ditunda dalam hal :
 - a. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a telah diterima; dan
 - b. Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Alokasi Dana Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) berlangsung sampai dengan bulan November tahun anggaran berjalan, Alokasi Dana Desa/Kelurahan tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi Sisa Alokasi Dana Desa/Kelurahan di RKUD.
- (3) Bupati memberitahukan kepada kepala desa yang bersangkutan mengenai Alokasi Dana Desa/Kelurahan yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selambat-lambatnya akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.

BAB VII PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PENANGANAN MASALAH

Pasal 20

- (1) Setiap munculnya pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan maka hal tersebut adalah wujud dari pengawasan masyarakat.

- (2) Pengaduan terhadap pelaksanaan ALOKASI DANA DESA/KELURAHAN dapat berupa : Pesan SMS atau melalui email atau melalui surat yang ditujukan kepada pihak pendamping, pihak kecamatan maupun Pemerintah Kabupaten atau kepada pihak yang berkompeten lainnya.
- (3) Dalam menangani setiap pengaduan dan penyelesaian masalah harus diselesaikan secara berjenjang dengan mengedepankan musyawarah dan pendekatan secara persuasif dan sedapat mungkin menghindari proses hukum.
- (4) Namun demikian apabila pendekatan persuasif dan musyawarah tidak menemukan penyelesaian maka dapat di tempuh melalui jalur hukum.
- (5) Setiap penanganan pengaduan maupun penyelesaian masalah harus mengutamakan prinsip-prinsip antara lain :
 - a. Rahasia, Identitas yang melaporkan (pelapor) pengaduan harus dirahasiakan.
 - b. Berjenjang, Semua pengaduan ditangani pertama kali oleh pelaku Alokasi Dana Desa/Kelurahan setempat. Jadi bila permasalahan muncul di tingkat desa, maka pertama kali yang bertanggung jawab untuk menanganinya adalah masyarakat desa tersebut difasilitasi oleh Kasi PPDK, PPD, pendamping lokal desa, Kader Desa, dan Kepala Desa. Pelaku di jenjang atasnya memantau perkembangan penanganan. Bila pelaku di tempat tidak berhasil menangani pengaduan, maka pelaku di jenjang atasnya memberi rekomendasi penyelesaian atau bahkan turut memfasilitasi proses penyelesaiannya.
 - c. Transparan dan Partisipatif, Sejauh mungkin masyarakat harus diberitahu dan dilibatkan dalam proses penanganan pengaduan terhadap masalah yang ada di wilayahnya dengan difasilitasi oleh Pendamping. Sebagai pelaku utama pelaksanaan ALOKASI DANA DESA/KELURAHAN, masyarakat harus disadarkan untuk selalu mengendalikan jalannya kegiatan.
 - d. Proporsional, Penanganan sesuai dengan cakupan kasusnya. Jika kasusnya hanya berkaitan dengan prosedur, maka penanganannya pun harus pada tingkatan prosedur saja. Jika permasalahannya berkaitan dengan prosedur dan pengaduan dana, maka masalah atau kasus yang ditangani tidak hanya masalah prosedur atau penyalahgunaan dana saja.

- e. Objektif, Sedapat mungkin dalam penanganan pengaduan, ditangani secara objektif. Artinya pengaduan-pengaduan yang muncul harus selalu diuji kebenarannya, melalui mekanisme uji silang. Sehingga tindakan yang dilakukan sesuai dengan data yang sebenarnya.

**BAB VIII
PENUTUP**

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir

Ditetapkan Di Indralaya
Pada tanggal, 23 Januari 2017



Pt. BUPATI OGAN ILIR

M. ILYAS PANJI ALAM

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal, 23 Januari 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,**

HERMAN

**BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2017 NOMOR**

- e. Objektif, Sedapat mungkin dalam penanganan pengaduan, ditangani secara objektif. Artinya pengaduan-pengaduan yang muncul harus selalu diuji kebenarannya, melalui mekanisme uji silang. Sehingga tindakan yang dilakukan sesuai dengan data yang sebenarnya.

**BAB VIII
PENUTUP**

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan Di Indralaya
Pada tanggal, 23 Januari 2017

Plt. BUPATI OGAN ILIR,

dto.

M. ILYAS PANJI ALAM

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal, 23 Januari 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,**

dto.

HERMAN

**BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2017 NOMOR**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,


ARDHA MUNIR, SH, M. Si
Pembina TK. I (IV/b)
Nip. 19631111 198503 1 007